

**DIMENSI COMMITMENT TO PROCESS DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE  
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI KAWASAN INDUSTRI  
WIJAYAKUSUMA**

**Adesty Aura Megarani, Kismartini**

**Program Studi S1 Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405  
Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id)  
Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

---

**ABSTRACT**

*Air pollution in industrial areas is a complex problem that cannot be solved by one actor independently, thus requiring a collaborative governance approach. This study aims to analyze the dimensions of commitment to process in the collaborative governance process of air pollution control in the Wijayakusuma Industrial Area of Semarang City, using the Ansell and Gash (2008) model. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, observations, and document studies, with informants selected using snowball sampling. The results of the study show that commitment to process has developed through three main dimensions, namely mutual recognition of interdependence, shared ownership of process, and openness to exploring mutual gains. The stakeholders demonstrated awareness of interdependence in air pollution control, active and continuous involvement in various collaborative forums, and openness to adjusting positions and seeking solutions that accommodate mutual interests. However, commitment to the collaborative process is not yet fully optimal because it still faces challenges in the form of inconsistent involvement, limited structured collaborative mechanisms, and differences in technical understanding among actors. This study confirms that strengthening commitment to process is a key element in improving the effectiveness of collaborative governance of air pollution control in industrial areas.*

**Keywords:** *collaborative governance, commitment to process, air pollution, industrial areas*

## ABSTRAK

Pencemaran udara di kawasan industri merupakan permasalahan kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor secara mandiri, sehingga membutuhkan pendekatan *collaborative governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi *commitment to process* dalam proses *collaborative governance* pengendalian pencemaran udara di Kawasan Industri Wijayakusuma Kota Semarang, dengan menggunakan model Ansell dan Gash (2008). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *commitment to process* telah berkembang melalui tiga dimensi utama, yaitu *mutual recognition of interdependence*, *shared ownership of process*, dan *openness to exploring mutual gains*. Para pemangku kepentingan menunjukkan kesadaran akan saling ketergantungan dalam pengendalian pencemaran udara, keterlibatan aktif dan berkelanjutan dalam berbagai forum kolaborasi, serta keterbukaan untuk menyesuaikan posisi dan mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan bersama. Namun demikian, komitmen terhadap proses kolaborasi belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi tantangan berupa inkonsistensi keterlibatan, keterbatasan mekanisme kolaboratif yang terstruktur, serta perbedaan pemahaman teknis antaraktor. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan *commitment to process* menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas *collaborative governance* pengendalian pencemaran udara di kawasan industri.

**Kata Kunci:** *collaborative governance*, *commitment to process*, pencemaran udara, kawasan industri


## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara optimal. Di Indonesia, pembangunan ekonomi berfokus pada percepatan pertumbuhan melalui industrialisasi, peningkatan infrastruktur, dan perluasan wilayah perkotaan. Namun, orientasi pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, salah satunya berupa peningkatan pencemaran udara. Penurunan kualitas udara ini erat kaitannya dengan pesatnya pembangunan fisik kota, meningkatnya aktivitas transportasi, serta berkembangnya kawasan industri yang menghasilkan emisi dalam jumlah besar (Ismiyati, Marlita, & Saidah, 2014).

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat aktivitas ekonomi, industri, dan transportasi di wilayah tengah Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi yang pesat berdampak pada meningkatnya emisi dari berbagai sumber, baik transportasi, rumah tangga, maupun industri. Meskipun tidak sepadat Jakarta atau Surabaya, Semarang menunjukkan tren peningkatan emisi polutan yang signifikan dalam beberapa

tahun terakhir. Berdasarkan *Air Quality Report* Nafas Indonesia tahun 2024 Kota Semarang tercatat menempati posisi ke-6 sebagai kota dengan polusi udara terburuk di Indonesia.

**Gambar 1. Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Semarang, Tahun 2021-2023**



Sumber: Renja DLH Kota Semarang

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, IKU Kota Semarang dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa realisasi tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Perbedaan yang cukup jauh antara target dan realisasi IKU Kota Semarang menunjukkan adanya permasalahan struktural dan teknis dalam pengendalian pencemaran udara. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah masih belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan

pencemar udara yang berasal dari berbagai sektor.

Salah satu sumber utama polusi udara di Kota Semarang yaitu berasal dari sektor industri. Pertumbuhan industri di Kota Semarang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Aktivitas industri terutama pada sektor manufaktur dan pengolahan, menghasilkan berbagai emisi gas buang yang berasal dari proses pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan mesin produksi, hingga transportasi logistik yang intensif.

**Tabel 1. Kualitas Udara Kota Semarang Tahun 2019-2022**

Tahun	Peruntukan	Periode 1		Periode 2	
		Kadar NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	Kadar SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	Kadar NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	Kadar SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )
	BAKU MUTU	40 (µg/m <sup>3</sup> )	20 (µg/m <sup>3</sup> )	40 (µg/m <sup>3</sup> )	20 (µg/m <sup>3</sup> )
2019	Transportasi	24	24,9	13,7	8,32
	Industri	28,5	19,4	8,78	9,34
	Permukiman	21	23,7	2,47	2,47
2020	Perkantoran	31,2	27,44	8,24	6,03
	Transportasi	22,88	12,44	24,26	15,5
	Industri	22,18	9,30	22,42	13,3
2021	Permukiman	16,38	3,54	18,54	4,45
	Perkantoran	24,72	5,76	19,52	6,20
	Transportasi	33,2	20,4	26,85	5,83
2022	Industri	33,55	14,19	27,07	9,77
	Permukiman	13,1	5,86	10,92	13,45
	Perkantoran	28,5	10,42	25,27	4,85
2022	Transportasi	-	-	36,92	3,11
	Industri	-	-	7,77	11,06
	Permukiman	-	-	16,69	8,55
	Perkantoran	-	-	22,77	7,42

Sumber: DLH Kota Semarang, 2021

Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang tahun 2019-2022, sektor industri tercatat sebagai salah satu penyumbang terbesar pencemar udara di wilayah kota. Data pada tabel menunjukkan bahwa kadar nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>) dan sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) pada area industri cenderung lebih tinggi dibandingkan

dengan kawasan permukiman maupun perkantoran, serta mendekati baku mutu udara ambien nasional.

Distribusi industri di Kota Semarang menunjukkan pola konsentrasi di wilayah tertentu. Kecamatan Ngaliyan menempati posisi tertinggi dengan 152 perusahaan, disusul oleh Genuk sebanyak 134 perusahaan, dan Tugu sebanyak 78 perusahaan. Ketiga wilayah tersebut merupakan kawasan yang dikenal padat industri dan memiliki tingkat emisi tinggi akibat kegiatan produksi dan lalu lintas kendaraan berat.

Sebaran industri yang tidak merata ini menunjukkan adanya kawasan-kawasan dengan tekanan lingkungan yang lebih tinggi, terutama dari sisi emisi udara akibat proses industri yang intensif. Konsentrasi ini menjadikan wilayah-wilayah tersebut sebagai episentrum pencemaran udara dari sektor industri, sekaligus titik krusial dalam upaya pengendalian kualitas udara perkotaan. Kawasan dengan kepadatan industri tinggi, seperti Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) di Kecamatan Tugu, menjadi salah satu titik kritis pencemaran

udara di Kota Semarang.

Hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang tahun 2022 menunjukkan bahwa kadar NO<sub>2</sub> di Kawasan Industri Wijayakusuma mencapai 78,2 µg/Nm. Angka ini memperlihatkan bahwa aktivitas industri memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan konsentrasi polutan udara di wilayah tersebut. Tingginya konsentrasi industri di kawasan ini membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan kebijakan teknis yang terintegrasi.

**Tabel 2. Persentase dan Jumlah Usaha yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara di Kota Semarang**

No.	Tahun	Persentase Kepatuhan (%)	Jumlah Usaha Patuh (unit)
1.	2021	60,00%	150 perusahaan
2.	2022	77,57%	401 perusahaan
3.	2023	78,07%	203 perusahaan

Sumber: Renja DLH Kota Semarang

Berdasarkan data dari Dokumen Rencana Kerja DLH Kota Semarang, persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara pada periode 2021–2023 menunjukkan peningkatan. Namun data tersebut masih menunjukkan adanya permasalahan kepatuhan, karena hingga tahun 2023 masih terdapat lebih dari 20% usaha yang belum memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran udara secara optimal. Hal ini

bertentangan dengan Pasal 24 Perda Kota Semarang No. 13 Tahun 2006, yang mewajibkan setiap usaha yang menghasilkan emisi gas buang untuk memenuhi baku mutu dan melakukan pengujian emisi serta udara ambien secara berkala.

Selain itu, penurunan jumlah usaha patuh dari 401 perusahaan pada tahun 2022 menjadi 203 perusahaan pada tahun 2023 mengindikasikan adanya dinamika dalam cakupan objek pengawasan dan keterbatasan konsistensi pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase kepatuhan belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan yang merata dan berkelanjutan, sehingga penguatan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha masih diperlukan.

Salah satu faktor mendasar dari belum optimalnya pengendalian pencemaran udara di Kota Semarang adalah lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah. Hasil wawancara yang dikutip dalam penelitian (Mastur, 2018) menunjukkan bahwa, menurut Dra. Ratna Werdiati selaku Kasi Instrumen Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, salah satu tantangan utama dalam

pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup adalah kurangnya kerjasama antar sektor serta kebijakan sektoral yang masih berjalan secara parsial. Temuan ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor, belum berjalan secara optimal, sehingga pengendalian pencemaran udara tidak dilakukan secara terintegrasi. Akibatnya, berbagai kebijakan cenderung berdiri sendiri dan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan tingkat pencemaran udara di Kota Semarang.


Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana dimensi *commitment to process* dalam *collaborative governance* pengendalian pencemaran udara di Kawasan Industri Wijayakusuma?

## KAJIAN TEORI

*Collaborative governance* merupakan pendekatan tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengaturan di mana lembaga publik melibatkan aktor non-pemerintah secara langsung dalam proses pengambilan

keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan bertujuan untuk mencapai kepentingan publik. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan publik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor secara mandiri, sehingga membutuhkan kerja sama, pertukaran sumber daya, serta koordinasi antar-pemangku kepentingan.

**Gambar 2. Model Collaborative Governance oleh Ansell & Gash (2008)**



Sumber: Ansell, C., & Gash, A. (2008)

Model *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi terutama oleh proses kolaboratif yang berlangsung di antara para aktor. Proses tersebut dipengaruhi oleh kondisi awal, desain institusional, dan kepemimpinan fasilitatif, serta ditopang oleh

interaksi yang berkelanjutan. Dalam model ini, *commitment to the process* menjadi elemen penting karena kolaborasi menuntut keterlibatan jangka panjang, kesediaan untuk beradaptasi, dan konsistensi partisipasi dalam menghadapi perbedaan kepentingan dan dinamika hubungan antar-aktor.

*Commitment to the process* merujuk pada komitmen para aktor untuk terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam proses kolaborasi, serta kesediaan untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibangun bersama. Ansell dan Gash menekankan bahwa komitmen terhadap proses menjadi fondasi utama dalam *collaborative governance* karena tanpa komitmen tersebut, kolaborasi berpotensi bersifat formalitas dan sulit menghasilkan capaian yang berkelanjutan. Komitmen ini tercermin melalui sikap, orientasi, dan perilaku aktor selama proses kolaborasi berlangsung.

Menurut Ansell & Gash (Dalam Tinessia, 2023) dalam *commitment to the process* terdapat 3 dimensi penting yang dapat dikaji melalui:

**a) *Mutual Recognition of Interdependence***

Menurut Ansell dan Gash (2008), *mutual recognition of interdependence* merupakan pengakuan antar-aktor atas

adanya saling ketergantungan dalam melaksanakan kolaborasi. Pengakuan ini muncul dari kesadaran bahwa setiap aktor memiliki keterbatasan sumber daya, kewenangan, dan kapasitas, sehingga pencapaian tujuan bersama hanya dapat dilakukan melalui keterlibatan semua pihak. Dalam *commitment to the process*, pengakuan atas interdependensi mendorong aktor untuk tetap terlibat dan berpartisipasi secara konsisten dalam proses kolaborasi.

**b) *Shared Ownership of Process***

*Shared ownership of process* menurut Ansell dan Gash (dalam Agung, 2020) menunjukkan adanya rasa memiliki bersama terhadap proses kolaborasi. Proses kolaborasi dipandang sebagai tanggung jawab kolektif, bukan milik satu aktor tertentu. Rasa memiliki ini mendorong aktor untuk terlibat tidak hanya dalam pelaksanaan, tetapi juga dalam menjaga keberlangsungan proses kolaborasi serta menyadari bahwa keberhasilan maupun kegagalan merupakan hasil dari upaya bersama.

c) ***Openess to Exploring Mutual Gains***

Menurut Ansell dan Gash (dalam Agung, 2020) merupakan keterbukaan aktor untuk mengeksplorasi keuntungan bersama melalui dialog dan interaksi kolaboratif. Keterbukaan ini menekankan kesediaan aktor untuk memahami perbedaan kepentingan, menyesuaikan posisi, serta mencari solusi yang memberikan manfaat kolektif. Dalam *commitment to the process*, dimensi ini menunjukkan orientasi aktor pada pencapaian tujuan bersama melalui kerja sama dan kompromi yang konstruktif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara pada Kawasan Industri Wijayakusuma, Kota Semarang. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* digunakan dengan informan kunci dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Informan kunci memiliki pengetahuan terkait pihak mana saja yang perlu diwawancara dalam penelitian ini. Adapun informan

keseluruhan dalam penelitian ini tercantum pada bagian daftar informan di akhir artikel ini.

Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, situs internet dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran *Stakeholders* Dalam Proses *Collaborative Governance* Pengendalian Pencemaran Udara Pada Kawasan Industri Wijayakusuma**

Upaya pengendalian pencemaran udara di Kawasan Industri Wijayakusuma melibatkan beberapa *stakeholders* yang memiliki kepentingan dan peran yang berbeda namun saling berhubungan. Berikut adalah para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pengendalian pencemaran udara di

Kawasan Industri Wijayakusuma.

**a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Dalam upaya pengendalian pencemaran udara di Kawasan Industri Wijayakusuma, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang berperan sebagai instansi utama yang bertanggung jawab dalam pengendalian pencemaran dan pengawasan terhadap aktivitas industri. DLH melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala, menerima laporan dari industri setiap semester dan memberikan rekomendasi teknis dalam proses perizinan lingkungan, serta melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan.

**b. Dinas Perindustrian Kota Semarang**

Dinas Perindustrian Kota Semarang juga memiliki peran strategis dalam pengaturan dan pembinaan kegiatan industri, khususnya pada tahap perizinan lingkungan sebelum kegiatan industri beroperasi. Instansi ini memastikan bahwa setiap perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku sebelum diberikan izin operasional. Selain itu, Dinas Perindustrian juga menjadi pihak yang menangani disposisi apabila

terdapat aduan masyarakat terkait dugaan pencemaran udara oleh perusahaan industri, serta berkoordinasi dengan DLH untuk tindak lanjut penegakan aturan.

**c. PT. Kawasan Industri Wijayakusuma**

PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebagai pengelola kawasan industri memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh kegiatan industri di dalam kawasan berjalan sesuai dengan ketentuan lingkungan. PT. KIW melakukan pengawasan terhadap tenant industri, menyediakan infrastruktur pendukung pengelolaan lingkungan, serta menjalin komunikasi dengan DLH dan Dinas Perindustrian untuk menindaklanjuti apabila terdapat masalah pencemaran udara. Peran KIW juga mencakup fungsi fasilitator antara perusahaan tenant dan masyarakat sekitar agar tercipta hubungan yang harmonis dalam pengelolaan lingkungan kawasan.

**d. Tenant Industri**

Tenant industri memiliki peran penting sebagai sumber

emisi yang harus dikendalikan dalam upaya menjaga kualitas udara di Kawasan Industri Wijayakusuma. Setiap tenant wajib menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan standar dan regulasi lingkungan, melakukan pemantauan emisi secara berkala melalui bagian atau departemen lingkungan hidup, serta melaporkan hasilnya kepada instansi pemerintah. Tenant industri juga bertanggung jawab memastikan bahwa peralatan produksi dan teknologi pengendali polusi berfungsi optimal untuk mencegah terjadinya pencemaran udara.

Selain kewajiban teknis, tenant industri juga berperan dalam berkoordinasi bersama DLH, Dinas Perindustrian, dan PT. KIW ketika terdapat indikasi pelanggaran atau keluhan dari masyarakat. Tenant harus responsif terhadap aduan, melakukan tindakan perbaikan, serta menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang mendukung kelestarian lingkungan. Peran aktif ini membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga kualitas udara di kawasan

industri.

#### **e. Kelurahan Karanganyar**

Sebagai unsur pemerintahan di tingkat kelurahan, Kelurahan Karanganyar turut berperan dalam proses pengendalian pencemaran udara melalui fungsi fasilitasi dan koordinasi. Kelurahan Karanganyar menjadi pihak yang menampung serta menyalurkan informasi baik dari instansi, pengelola kawasan maupun masyarakat, memantau kondisi lingkungan di wilayah administrasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan serta kualitas udara.

#### **f. Masyarakat sekitar**

Masyarakat sekitar kawasan industri berperan sebagai pihak yang secara langsung merasakan dampak dari pencemaran udara. Masyarakat memiliki peran dalam memberikan informasi, melaporkan dugaan pencemaran, serta berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan lingkungan. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam forum atau kegiatan partisipatif, suara warga menjadi masukan penting bagi pemerintah

dan pihak industri untuk memperbaiki tata kelola lingkungan. Selain itu, masyarakat dapat terlibat dalam berbagai kegiatan seperti penghijauan, pemantauan kualitas udara secara partisipatif, serta kampanye edukasi lingkungan di tingkat lokal. Keterlibatan aktif masyarakat ini memperkuat mekanisme *collaborative governance* dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri, dan warga dalam menjaga kualitas udara.

#### **Dimensi *Commitment To Process* Dalam Proses *Collaborative Governance* Pengendalian Pencemaran Udara Pada Kawasan Industri Wijayakusuma**

Menurut Ansell & Gash (Dalam Tinessia, 2023) dalam *commitment to the process* terdapat 3 dimensi penting yang dapat dikaji melalui:

##### **a) *Mutual Recognition of Interdependence***

*Mutual recognition of interdependence* dalam kerangka *collaborative governance* merujuk pada kesadaran para aktor bahwa pencapaian tujuan bersama hanya dapat diwujudkan melalui kontribusi dan peran yang saling melengkapi antar

pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008). Dimensi ini menekankan bahwa tidak ada aktor tunggal yang memiliki kapasitas, kewenangan, maupun sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan persoalan publik secara mandiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengendalian pencemaran udara di Kawasan Industri Wijayakusuma berlangsung dalam hubungan saling ketergantungan yang cukup kuat. DLH memiliki kewenangan regulatif dan fungsi pengawasan, namun keterbatasan kewenangan operasional membuat pelaksanaan pengendalian emisi sangat bergantung pada kepatuhan dan tindakan teknis dari pihak industri. Sebaliknya, industri memiliki penguasaan terhadap proses produksi dan pengendalian teknis emisi, tetapi bergantung pada arahan, evaluasi, serta legitimasi dari instansi pemerintah. PT. KIW berperan sebagai pengelola kawasan yang memiliki pengetahuan kontekstual mengenai karakteristik industri dan berfungsi sebagai penghubung

antaraktor, sementara masyarakat berperan sebagai pihak terdampak yang menyediakan informasi awal terkait dugaan pencemaran.

**Gambar 3. Kegiatan Pengawasan Industri oleh Bidang Pengawasan DLH Kota Semarang**



Sumber: DLH Kota Semarang

Kesadaran akan saling ketergantungan tersebut tercermin dalam mekanisme koordinasi dan klarifikasi yang melibatkan lebih dari satu aktor, seperti verifikasi aduan, pembahasan dokumen lingkungan, serta evaluasi teknis pengelolaan emisi. Proses-proses ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah pencemaran udara membutuhkan integrasi antara kewenangan regulatif, kapasitas teknis, fungsi fasilitasi, dan pengalaman langsung masyarakat. Tidak adanya salah satu peran tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan pengendalian pencemaran dan berdampak langsung pada keseluruhan proses kolaborasi. Oleh karena itu, para aktor cenderung mempertahankan

keterlibatan mereka dalam proses, karena menyadari bahwa pencapaian tujuan bersama bergantung pada sinergi peran masing-masing.

**b) *Shared Ownership of Process***

*Shared ownership of process* dalam kerangka Ansell & Gash (2008) merujuk pada rasa memiliki bersama terhadap jalannya proses kolaborasi. Ketika aktor merasa memiliki proses, mereka tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan, kualitas interaksi, dan pencapaian tujuan kolaborasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *shared ownership of process* dalam pengendalian pencemaran udara telah berkembang melalui keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam berbagai tahapan kolaborasi. Para aktor terlibat dalam rapat koordinasi pengelolaan lingkungan, sidang penilaian dokumen lingkungan seperti UKL-UPL dan perubahan dokumen lingkungan, forum evaluasi dan pelaporan berkala,

*Focus Group Discussion* (FGD) pembinaan dan pengawasan PROPER, serta kegiatan verifikasi lapangan ketika muncul aduan masyarakat. Keterlibatan dalam berbagai forum tersebut menunjukkan bahwa proses kolaborasi dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang saling terhubung dan perlu diikuti secara konsisten.

**Gambar 4. Kegiatan Sidang Dokumen Lingkungan**



Sumber: Dokumentasi PT. KIW

Selain partisipasi langsung, hasil penelitian juga menunjukkan adanya upaya menjaga kesinambungan proses kolaborasi ketika terdapat keterbatasan kehadiran. Dalam kondisi tertentu, aktor yang berhalangan hadir tetap mengirimkan perwakilan yang memiliki kapasitas teknis atau kewenangan yang relevan, sehingga proses diskusi dan pengambilan keputusan tidak terhenti. Praktik ini mencerminkan adanya kesadaran bahwa keberlangsungan kolaborasi

merupakan tanggung jawab bersama, bukan bergantung pada individu tertentu.

Partisipasi yang berulang dan konsisten dalam berbagai forum tersebut turut memperkuat rasa memiliki terhadap proses kolaborasi. Para aktor tidak hanya hadir sebagai penerima informasi, tetapi juga terlibat dalam klarifikasi, penyampaian pandangan, serta tindak lanjut atas rekomendasi dan kesepakatan yang dihasilkan. Pola keterlibatan ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah dipahami sebagai ruang bersama yang harus dijaga agar tetap berjalan efektif.

Dengan demikian, *shared ownership of process* tercermin dari konsistensi kehadiran, kesediaan menjaga proses tetap berjalan melalui perwakilan ketika diperlukan, serta keterlibatan aktif dalam berbagai forum kolaboratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan telah mengembangkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap proses kolaborasi, meskipun tingkat partisipasi dan kapasitas kontribusi masing-masing aktor masih

dipengaruhi oleh peran dan sumber daya yang dimiliki.

**c) *Openness to Exploring Mutual Gains***

*Openness to exploring mutual gains* merujuk pada keterbukaan para aktor untuk mencari dan menerima solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan bersama, bukan semata-mata mempertahankan posisi masing-masing (Ansell & Gash, 2008). Dimensi ini menuntut kesediaan untuk berdialog, bernegosiasi, serta melakukan penyesuaian posisi demi tercapainya hasil kolaboratif yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan untuk mengeksplorasi keuntungan bersama dalam pengendalian pencemaran udara telah terbangun melalui berbagai forum koordinasi dan diskusi teknis. Dalam pembahasan dokumen lingkungan, rapat koordinasi, serta proses klarifikasi aduan, para aktor tidak hanya menyampaikan kepentingan dan pandangan masing-masing, tetapi juga terlibat dalam proses pencarian solusi yang mempertimbangkan aspek teknis, regulatif, dan sosial secara bersamaan. Proses ini menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi tidak berhenti pada penyampaian tuntutan, melainkan

berkembang ke arah negosiasi substansi dan penyesuaian sikap antaraktor.

Keterbukaan tersebut secara nyata tercermin dalam kesediaan industri untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis pengendalian emisi, meskipun implementasinya memerlukan penyesuaian operasional, perubahan prosedur, maupun alokasi sumber daya tambahan. Sikap ini menunjukkan bahwa industri tidak sepenuhnya mempertahankan kepentingan efisiensi produksi semata, tetapi mulai mempertimbangkan kepentingan lingkungan dan sosial sebagai bagian dari solusi bersama. Dari sisi pemerintah, pendekatan pembinaan dan pendampingan teknis lebih dikedepankan untuk mendorong kepatuhan yang berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan administratif, sehingga membuka ruang dialog dan perbaikan bertahap. Sementara itu, masyarakat menunjukkan keterbukaan untuk menerima penjelasan teknis dan solusi yang bersifat gradual, terutama ketika disertai dengan verifikasi

lapangan, kejelasan tindak lanjut, serta komitmen perbaikan dari pihak terkait.

### **Gambar 5. Kegiatan Diskusi Bersama**



Sumber: DLH Kota Semarang

Kemauan menyesuaikan posisi juga terlihat ketika hasil klarifikasi atau verifikasi teknis tidak sepenuhnya sejalan dengan dugaan awal masyarakat. Dalam kondisi tersebut, proses kolaborasi tetap berlanjut karena masing-masing pihak bersedia merevisi persepsi dan tuntutan berdasarkan informasi dan kesepakatan yang berkembang. Sebaliknya, ketika terdapat temuan yang menguatkan keluhan masyarakat, pihak industri dan pemerintah tidak menutup ruang evaluasi, melainkan membuka kemungkinan penyesuaian langkah pengendalian sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing.

Proses dialog yang berlangsung dengan pola demikian membuka ruang kompromi antar kepentingan dan memungkinkan para aktor melihat manfaat bersama dari kolaborasi,

seperti berkurangnya potensi konflik terbuka, meningkatnya kepastian dalam penanganan aduan, serta terciptanya perbaikan kualitas lingkungan secara bertahap. Keuntungan bersama yang dieksplorasi tidak hanya bersifat material atau teknis, tetapi juga mencakup penguatan hubungan kerja sama dan keberlanjutan proses kolaborasi itu sendiri.

Dengan demikian, *openness to exploring mutual gains* dalam penelitian ini tidak hanya tercermin pada kesediaan berdialog, tetapi secara lebih mendalam pada kemauan para aktor untuk menyesuaikan posisi, menerima kompromi, dan mengorientasikan keputusan pada manfaat kolektif. Dimensi ini memperkuat komitmen terhadap proses kolaborasi karena para pihak tidak lagi berfokus pada kepentingan sektoral sempit, melainkan pada pencapaian tujuan bersama dalam pengendalian pencemaran udara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dimensi *commitment to process* dalam proses *collaborative governance* pengendalian pencemaran udara di Kawasan Industri Wijayakusuma telah berkembang dan berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Komitmen para pemangku kepentingan tercermin melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum koordinasi, kesediaan menyesuaikan posisi dalam menghadapi perbedaan kepentingan, serta munculnya kesadaran bahwa keberhasilan pengendalian pencemaran udara hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas aktor.

Pada dimensi *mutual recognition of interdependence*, para aktor menunjukkan pemahaman bahwa masing-masing memiliki keterbatasan kapasitas dan peran yang saling melengkapi. Pemerintah, pengelola kawasan, industri, dan masyarakat menyadari bahwa tidak ada satu pihak pun yang mampu menangani persoalan pencemaran udara secara mandiri, sehingga kolaborasi menjadi kebutuhan bersama. Kesadaran akan saling ketergantungan ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan proses kolaboratif.

Dimensi *shared ownership of process* tercermin dari konsistensi kehadiran para pihak dalam rapat koordinasi, pembahasan dokumen lingkungan, serta kegiatan verifikasi dan klarifikasi. Komitmen tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran fisik, tetapi juga melalui pengiriman perwakilan ketika terdapat keterbatasan, yang menandakan adanya rasa tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan proses kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi tidak dipersepsikan sebagai tanggung jawab satu aktor tertentu, melainkan sebagai proses kolektif.

Sementara itu, *openness to exploring mutual gains* berkembang melalui kesediaan para aktor untuk berdialog, bernegosiasi, dan melakukan penyesuaian posisi demi tercapainya solusi yang dapat diterima bersama. Industri menunjukkan keterbukaan dengan menindaklanjuti rekomendasi teknis meskipun memerlukan penyesuaian operasional, pemerintah mengedepankan pendekatan pembinaan, dan masyarakat bersedia menerima solusi bertahap selama

terdapat kejelasan proses dan tindak lanjut. Keterbukaan ini memungkinkan terciptanya kompromi dan penguatan orientasi pada manfaat kolektif.

Meskipun demikian, komitmen terhadap proses masih menghadapi tantangan, terutama terkait konsistensi keterbukaan informasi, perbedaan pemahaman teknis, serta belum terbangunnya mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dan berjangka panjang. Kondisi ini menyebabkan komitmen yang telah tumbuh belum sepenuhnya stabil dan berpotensi melemah jika tidak diperkuat melalui pengaturan kelembagaan yang lebih jelas.

## **SARAN**

1. Penguatan komitmen terhadap proses kolaborasi perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme interaksi yang lebih konsisten dan berkelanjutan, sehingga keterlibatan para pemangku kepentingan tidak hanya muncul pada saat terdapat aduan atau persoalan tertentu. Konsistensi kehadiran dan partisipasi aktif dalam berbagai forum koordinasi penting untuk menjaga rasa memiliki terhadap proses (*shared ownership of process*) serta memastikan keberlanjutan kolaborasi

dalam pengendalian pencemaran udara.

2. Peningkatan kesadaran akan saling ketergantungan antaraktor perlu terus diperkuat melalui komunikasi yang menegaskan peran, kapasitas, dan kontribusi masing-masing pihak dalam mencapai tujuan bersama. Dengan memahami bahwa tidak ada aktor yang mampu menyelesaikan permasalahan pencemaran udara secara mandiri, komitmen terhadap proses kolaborasi (*mutual recognition of interdependence*) dapat terjaga dan mendorong keterlibatan yang lebih konstruktif.
3. Keterbukaan untuk mengeksplorasi keuntungan bersama (*openness to exploring mutual gains*) perlu terus difasilitasi melalui ruang dialog yang mendorong negosiasi dan penyesuaian posisi antar kepentingan. Pendekatan yang menekankan pencarian solusi bersama, bukan sekadar pemenuhan kepentingan sektoral, akan memperkuat komitmen para aktor untuk tetap

terlibat dalam proses kolaborasi serta menjaga stabilitas hubungan kerja sama dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik. DAP PRESS.
- Dwiyanto A. (2021) Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia Gadjah Mada University Press
- Kismartini, K., & Pujiyono, B. (2020). Collaborative management model tanjung lesung tourism in Pandeglang District, Banten Province, Indonesia. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 30(2), 868–874. <https://doi.org/10.30892/gtg.302spl12-516>
- Kismartini, & Yusuf, I. M. (2023). Buku ajar pengantar metode penelitian administrasi publik. Deepublish.
- Mastur, M. M. (2018). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* (Vol. 11).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026
- Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026
- Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DLH Kota Semarang Tahun 2023

